

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat mulia. Pernikahan mempunyai tujuan supaya menjadikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Syarat dan rukun pernikahan di antaranya adalah Adanya calon mempelai wanita dan laki-laki, adanya saksi, adanya wali, dan akad. Rukun dan syarat tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan benar agar pernikahan tersebut bisa sah dimata hukum positif maupun hukum Islam. Namun secara realitasnya terkadang berbeda, ada yang tidak mengindahkan rukun dan syarat tersebut, salah satunya adalah terkait wali. Wali yaitu orang yang mengakadkan suatu pernikahan hingga menjadi sah. Dalam perkawinan tidak adanya wali, dapat dipastikan bahwa perkawinan tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Penentuan wali nikah untuk anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah bukan perkara yang mudah. Akan tetapi di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019¹ mengenai wali bagi seorang wanita bisa diganti atau bisa diwakili di hadapan hakim, atau yang sering disebut dengan wali hakim. Seorang mempelai wanita dapat mempunyai hakim perwalian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Agama, hakim perwalian dapat diwakili pada ketua KUA setempat yang telah yang diberi wewenang oleh menteri agama untuk bertindak sebagai hakim perwalian di wilayah yang ditugaskan. Yang ditempatkan dan diberi wewenang oleh Departemen Agama untuk menjalankan tugasnya adalah mereka yang menjadi hakim perwalian dalam suatu perkawinan. Fakta di masyarakat yaitu masih rendah kesadaran hukumnya, sehingga kebanyakan dari mereka tidak mengetahui banyak hal tentang hukum perwalian. Kemudian, yang menjadi persoalan lain adalah ketidaktahuan tentang administrasi pencatatan kelahiran menurut perundang-undangan yang berlaku,

¹ Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019

sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana ditempat terjadinya kelahiran”. Melihat pentingnya pencatatan kelahiran bagi anak maka setiap anak harus memiliki akta kelahiran, akta kelahiran ini dapat diperoleh menurut perundang-undangan yaitu di kantor catatan sipil. Sehingga anak mendapatkan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa mendatang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak harus diberikan haknya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 2 yaitu : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” termasuk hak sipil dan kebebasan.

Banyaknya kasus kelahiran anak di luar pernikahan, hal tersebut menjadikan aib bagi dirinya dan keluarganya di kehidupan sosial. Namun, karena pencatatan kelahiran harus tetap dilaksanakan sehingga mereka diam-diam melakukan rekayasa identitas dengan mengubah tahun kelahiran. Seperti yang terjadi di KUA Ampelgading terdapat calon pengantin yang akan menikah, setelah pemeriksaan terhadap calon pengantin baru diketahui terdapat kejanggalan bahwa calon pengantin lahir di luar pernikahan orang tuanya, akan tetapi terdapat keterangan bahwa orang tua dari calon pengantin sebelumnya sudah melakukan pernikahan siri. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah ketika calon pengantin akan menikah jelas membutuhkan wali nikah. Lalu siapakah yang berhak menikahkannya, wali nasab atau wali hakim.

Para ahli fiqih menyatakan telah membagi wali nikah menjadi tiga bagian: *pertama*, dilihat dari sifat kewaliannya terbagi menjadi wali nasab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim. *Kedua*, dilihat dari keberadaannya terbagi menjadi wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab"ad* (jauh). *Ketiga*, dilihat

dari kekuasaannya terbagi menjadi wali *mujbir* dan wali *gairu mujbir*.² Sedangkan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menjelaskan bahwa; 1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Adapun dalam pasal 13 ayat (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika: a) wali nasab tidak ada; b). walinya adhal c). walinya tidak diketahui keberadaannya; d). walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara; e). wali nasab tidak ada yang beragama Islam; f). walinya dalam keadaan berihram; dan g). wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Dengan demikian tidak semua orang bisa menjadi wali di pernikahan, karena untuk menjadi wali mempunyai tanggung jawab terhadap sahnyanya akad pernikahan. Dalam pasal 2 disebutkan ” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” dan pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Atau dilihat dari berapa bulan usia kelahiran dihitung sejak kedua orang tuanya melakukan akad nikah secara sah menurut pegawai pencatat nikah.

Salah satu masalah yang peneliti maksud di atas adalah wali, dimana secara realitasnya bahwa di KUA Kecamatan Ampelgading menikahkan seseorang tidak memperhatikan secara detail dalam hal penetapan wali hakim, misalnya anak yang lahir di luar nikah, dimana secara sah seharusnya ketentuan wali masih diwakilkan oleh ayah kandungnya karena ia menikah dalam kondisi yang sah secara hukum sehingga nasab anak masih terikat dengan ayah kandungnya, namun dalam hal penetapan wali, pihak KUA terkadang langsung menetapkannya dengan wali hakim. Artinya pihak KUA tidak

² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, cet. Ke-III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 101.

memperhatikan secara mendalam terkait ketentuan wali dan kondisi sebenarnya yang dialami para pihak.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin mendalami kasus tersebut dan mendalami dari sisi bagaimana hukum Islam dan hukum positif melihatnya pada sisi keabsahan mengenai Wali Hakim. Untuk itu, peneliti memilih judul dan mengangkat permasalahan wali dengan judul **“Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Lahir di Luar Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Landasan dan pertimbangan penetapan Wali Hakim bagi anak perempuan lahir di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan lahir di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui Landasan Dan Pertimbangan Penetapan Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Dalam Menetapkan Wali Hakim Bagi Calon Pengantin Wanita Dari Anak Perempuan Di Luar Nikah.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan pemahaman para pembaca berkenaan dengan penentuan wali hakim bagi anak perempuan dari hamil di luar nikah
 - b. Dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan tentang keabsahan penetapan Wali Hakim bagi anak perempuan lahir di luar nikah.
2. Manfaat Praktis

Peneitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai perwalian yang sah terhadap anak yang lahir di luar nikah melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Relevan

Sebagai bentuk dari antisipasi untuk menghindari duplikasi, sehingga skripsi ini dapat teruji validitasnya berdasarkan penelitian peneliti, ada beberapa penelitian sebelumnya yang bisa peneliti pakai sebagai referensi serta ada kaitannya dengan masalah diajukan oleh peneliti antara lain:

- a. Penelitian oleh Muhammad Zainal Abidin, mahasiswa STAIN Kediri, Tahun 2013 dengan judul: “Analisis Terhadap Pengalihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Pemeriksaan Nikah Nomor: 54/16/III/2013 dan Pemeriksaan Nikah Nomor: 81/22/IV/2013 di KUA Karangjati Kabupaten Ngawi). Dalam penelitian tersebut, dipaparkan mengenai sebab-sebab umum dari pengalihan wali nasab kepada wali hakim dan dasar hukum pengalihan wali nasab kepada wali hakim yang digunakan oleh pihak KUA Karangjati Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan bersifat studi kasus.³ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang wali nikah dan sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian sebelumnya mengkaji tentang sebab-sebab dari pengalihan wali nasab kepada wali hakim di KUA, sedangkan penelitian penulis secara spesifik membahas tentang praktek penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil.

³ Muhammad Zainal Abidin, *Analisis Terhadap Pengalihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Pemeriksaan Nikah Nomor: 54/16/III/2013 dan Pemeriksaan Nikah Nomor: 81/22/IV/2013 di KUA Karangjati Kabupaten Ngawi)* (Kediri: Fakultas Syariah STAIN Kediri, 2013)

- b. Moh. Kariansyah, dengan judul “Penyimpangan Pelaksanaan Pernikahan oleh Wali Hakim Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 3 (Studi Kasus di KUA Kabupaten Katingan)”, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Raya, tesis 2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, terjadi penyimpangan pelaksanaan perkawinan sebab hakim wali di Kabupaten Katingan di karenakan keragu-raguan dan kelalaian.ketua KUA, sehingga P3N dapat melangsungkan perkawinan menggunakan hakim wali tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang ada. Kedua, pendapat ketua KUA, P3N dan pemuka agama, pelaksanaan nikah oleh hakim wali sudah sesuai hukum syariat dan undang-undang pernikahan, tetapi sangat susah dilakukan. Peran ketua KUA yang terkait dengan PMA adalah sebagai penegak, bukan pengambil keputusan. Ketiga, solusi atas penyimpangan PMA tersebut dengan dilakukanya Itsbat Nikah di Pengadilan Agama, guna mencapai kepastian hukum yaitu sah secara syariat maupun administrasi negara. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 pasal 3 Menurut *kompetensi*. Pertama, setiap orang yang sebagai hakim wali bukan Kepala KUA wajib mempunyai bukti pengangkatan atau warkat tauliyah dari Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/kota. Kedua, secara *otoritas*,ia menunjukkan yakni kepala KUA adalah pelaksana, bukan pengemban kebijakan qawaid fiqhiyah. Ketiga, secara *Wali Hakim*, diketahui bahwa hakim wali bagi wanita tanpa wali, mafqud dan alasan lainnya, maka wali hakim lah walinya.⁴ Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas putusan penetapan wali hakim di KUA. Perbedaannya dengan penelitian tersebut adalah membahas

⁴ H. Moh. Kariansyah, “Penyimpangan Pelaksanaan Pernikahan oleh Wali Hakim Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 3 (Studi Kasus di KUA Kabupaten Katingan)”, IAIN Palangka Raya, Tesis, Hlm.143

penyimpangan pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim, sedangkan penelitian ini membahas penetapan wali hakim bagi anak perempuan di luar nikah.

- c. Kusnan, Judul penelitian “Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Medan)”, UIN Sumatera Utara Medan, Tesis 2019. Penelitian ini merupakan studi hukum empiris untuk melihat fenomena masyarakat terkait perilaku hukum sebagai fenomena sosial (legal social reseach), hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab dasar yang menyebabkan perubahan status perwalian adhal sebagai wali jauh yakni: 1. Adanya persepsi mempelai tentang kawin lari. 2. kebiasaan masyarakat yang melakukan kawin lari diikuti pengantin, 3. Pengantin tidak memahami prosedur permohonan wali adhal. 4. Terbatasnya waktu dan aggaran terbatas dari calon pengantin.⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, yaitu membahas PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali hakim. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu fokus masalah antara keduanya berbeda, dimana penelitian tersebut membahas perubahan status wali adhal unuk menjadi wali hakim, sedangkan penelitian ini berfokus pada penetapan wali hakim bagi perempuan hasil kawin hamil
- d. Muhammad Basri Sitorus, dengan judul, “Hukum Memberikan Nama Nasab Kepada Anak Angkat Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984 (Studi Kasus Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa)”, UIN Sumatera Utara, Skripsi 2017. Dari hasil penelitian menyebutkan Skripsi ini menjelaskan tentang praktek memberikan nama nasab kepada anak angkat dan alasannya yang terjadi di Desa Lengau Seprang serta pandangannya menurut fatwa MUI tahun 1984.

⁵ Kusnan, ”Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Medan)”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tesis, Hlm. 106

Berdasarkan hasil penelitian penulis, praktek pemberian nama nasab tersebut sudah terjadi sejak lama tetapi tidak ada yang mengetahui sejak kapan dimulainya. Masyarakat beralasan agar statusnya sama seperti anak kandung dan hanya bersifat administratif saja. Dan Menurut Fatwa MUI adalah suatu yang bertentangan dengan Syariat Islam.⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu mengkaji nasab kepada anak Tentang Wali. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu fokus masalah antara keduanya berbeda, dimana penelitian tersebut yaitu membahas tentang menjadikan nasab anak seperti anak kandung sedangkan penelitian ini membahas tentang proses penentuan wali hakim bagi anak hasil kawin hamil di KUA.

- e. Elfa Erfiana, yang berjudul “Tinjauan Maslahat Al Mursalat Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim”, IAIN Ponorogo, skripsi tahun 2021, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pengangkatan hakim sebagai wali bagi calon pengantin wanita yang berada di luar negeri sehingga mendapatkan kemaslahatan yang bersifat hajiyat. Karena masalah itulah manusia perlukan untuk menghilangkan kesusahan hidup. Bagi mempelai wanita berada di daerah terpencil juga termasuk hajiyat yang ketentuan hukum untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang ajarkan oleh ajaran Islam.⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai PMA nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim. Perbedaan penelitian fokus masalah antara

⁶ Muhammad Basri Sitorus, “*Hukum Memberikan Nama Nasab Kepada Anak Angkat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984 (studi kasus Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Marowa)*”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Skripsi, Hlm.61

⁷ Elfa Erfiana “*Tinjauan Maslahat Al Mursalat Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim*”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Skripsi, Hlm.85

keduanya berbeda, dimana penelitian tersebut membahas tentang penetapan wali hakim bagi perempuan yang sedang di luar negeri, sedangkan penelitian ini membahas penetapan wali hakim perempuan dari hasil kawin hamil.

2. Kerangka Teori

a. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin⁸ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).⁹ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁰

⁸ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.¹¹

b. Konsep Wali Hakim Bagi Anak di Luar Nikah

1) Konsep Wali Hakim Menurut Hukum Positif

Keberadaan wali dalam pernikahan sangat penting di mana orang yang mempunyai hak serta kuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi seseorang yang di bawah perwaliannya menurut syari'at.¹² Di Indonesia pernikahan umat Islam diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi hukum Islam (KHI). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak spesifik mengatur tentang wali nikah, tetapi di syaratkan harus ada izin dari kedua orang tua yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan di dalam KHI Pasal 20 ayat (2) menjelaskan bahwa ada dua jenis wali nikah yang dibagi menjadi :

- 1) Wali Nasab.
- 2) Wali Hakim

Sedangkan menurut Kekuasaannya pembagian wali dilihat dari kewenangannya dapat terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Wali Mujbir
- 2) Wali Ghairu Mujbir
- 3) Wali Hakim

Menurut pasal 20 ayat (1) KHI mengatur bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan adalah laki-laki yang memenuhi persyaratan Islam yaitu muslim, aqil dan

¹¹ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52.

¹² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 134.

baligh. Wali ditunjuk berdasarkan tangga prioritas dimulai dengan orang yang paling layak yaitu mereka yang memiliki ikatan darah yang paling akrab dan kaut secara nasab.

Tidak ada Undang-undang yang secara tegas mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hakim wali. Hal ini berbeda dengan KHI dan PERMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang hakim yang memberikan rumusan tentang wali hakim.

2) Konsep Wali Hakim Menurut Hukum Islam

Menurut hukum islam Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa hakim boleh menjadi wali nikah. Kewenangannya menjadi wali nikah karena kedudukannya selaku wilayah ammah, sebagaimana wilayahnya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan orang yang tidak menjadi wali, demikian dengan wilayahnya yang berhubungan dengan pernikahan. Adapun dasar hukum hakim boleh memangku sebagai wali nikah yaitu hadits Nabi saw., *dari Aisyah ra*:

يما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما ستحل من فرجها. فإن استجاروا فالسلطان ولي من لا ولي لها (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)¹³

Hakim/Sulthan merupakan Imam (pemimpin, kepala Negara) atau hakim atau yang ditugaskan untuk itu.¹⁴ Hadits di atas merupakan dalil bahwa ijab akad nikah tergantung kepada izin wali. Menurut al-Baghawi, hadits ini juga sebagai alasan menggauli perempuan yang masih diragukan statusnya mengharuskan pembayaran mahar. Selanjutnya menurut beliau, yang dimaksud dengan 'pertengkar' disini adalah yang disebabkan oleh larangan menikah dan bukan pertengkar karena saling mendahului antar wali. Jadi, apabila si wali melarang menikah perempuan yang berada di bawah

¹³ Abi Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Jil II, h. 229

¹⁴ Ibn Quadamah, Al Mugni, Juz VI, (Mesir: Dār al Manar, 1367 H), h. 461

perwaliannya, maka pernikahannya diserahkan kepada wali hakim, bukan kepada wali ab`ad. Demikian juga apabila wali aqrab ghaib (tidak ada di tempat) atau sedang ihram, atau si calon mempelai sama sekali tidak mempunyai wali, hakim boleh menikahkannya.¹⁵

Sedangkan Imam Hanafi dan Abu Yusuf berpendapat bahwa wali tidak merupakan syarat dalam pernikahan. Bahkan Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya mengatakan, bahwa ijab dalam aqad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak. Demikian juga menurut Abu Yusuf, beliau mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari suroh Albaqoroh ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya : Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.

Dalil lain yang dijadikan alasan bagi golongan yang tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan adalah firman Allah:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka, menurut yang patut.¹⁶

Menurut mereka, ayat di atas merupakan dalil diperbolehkannya wanita untuk menikahkannya sendiri. Mereka juga mengatakan bahwa perbuatan menikahkannya yang disandarkan kepada wanita, banyak disebutkan dalam Alquran. Jadi, menurut mazhab Hanafi bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk sah nikah, tetapi baik laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua dan persetujuan itu hanya bersifat anjuran atau hanya penghormatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: terj M. Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001), hlm. 57.

¹⁶ Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya, h. 81

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris, atau mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁷ setelah data yang diperlukan terkumpul, yang kemudian mengarah ke identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁸ Fokus dari penelitian ini yaitu mencari informasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian oleh karena itu metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya, dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder¹⁹

3. Lokasi penelitian

Lokasi Berdasarkan observasi sementara yang peneliti lakukan, kasus kawin hamil di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya pernah terjadi pada tahun 2020. Namun secara khusus, peneliti memfokuskan permasalahannya tentang penentuan wali hakim terhadap anak perempuan lahir di luar nikah.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) h.16

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 133

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian ini data primer ialah hasil wawancara kepada Kepala atau penghulu KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini data sekunder merupakan dari buku-buku, kamus, tesis, disertasi, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan permasalahan berikut teori yang digunakan terdahulu.

5. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah dapat berupa benda, hal, orang ataupun tempat data untuk variabel penelitian yang jadi permasalahan.²¹ Dalam hal ini adalah penghulu Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah landasan dan pertimbangan penetapan wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir kawin hamil di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data. Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yuridis, maka metode yang digunakan adalah:

a. Wawancara

²⁰Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),19

²¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000),

Metode wawancara (interview) merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada penghulu KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya yang pernah menjadi wali nikah bagi anak yang perempuan yang lahir dari kawin hamil.

b. Observasi

Metode observasi bertujuan untuk mengetahui penetapan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading. Kegiatan observasi dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading dengan mengamati penetapan wali bagi calon pengantin. Peneliti melaksanakan pengamatan dengan menggunakan pedoman observasi untuk memperoleh data yang diinginkan dan setiap informasi yang ditemukan kemudian dicatat dalam bentuk catatan lapangan. Catatan lapangan digunakan peneliti untuk mencatat proses kegiatan pembelajaran sebagai bukti konkret untuk menganalisis data.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data lapangan dengan cara mengambil catatan, merangkum data yang ada yang ditemukan di lokasi penelitian. Dan mencari data atau variabel yang berupa bukti catatan, transkrip, buku dan foto. Hal ini untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan topik penelitian yang pelaksanaan penentuan wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data berisi tentang cara peneliti memvalidasi data atau melakukan triangulasi data, sebagaimana triangulasi metode, sumber teori, dan peneliti. Triangulasi sumber adalah mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang

diperoleh melalui sumber yang berbeda.²² Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan beberapa hal, yaitu:

- a. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh penulis, setelah itu memasukkan data yang bersangkutan dan yang telah ditelaah oleh informan dalam penelitian ini
- b. Mendiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di Jurusan termasuk koreksi dari pembimbing.
- c. Analisis kasus negatif, yakni kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian tidak akan dimasukkan, dengan cara menelaah dan mengkaji data-data yang telah diperoleh mengenai penentuan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir hasil kawin hamil.

8. Teknik Analisis Data

Untuk Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif yang menurut Miles dan Huberman (dalam Idrus 2009 :147-148) mengandung 4 hal utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keempat proses tersebut berlangsung sebelum pengumpulan data, selama desain pembelajaran dan perencanaan, selama pengumpulan data sebagai analisis awal dan sementara dilakukan dan selama pengumpulan data sebagai hasil jadi telah mendekati dan selesai. Maka dibawah ini akan dijelaskan keempat proses tersebut:

a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi seperti yang telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya

b. Reduksi Data

²² Bachtiar S. Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”, Jurnal Teknologi Pendidikan, Nomor 01, Volume 10, 2010, h. 56


Proses reduksi data adalah proses memilah-milah data yang diperlukan dan sangat berhubungan dengan penelitian, namun tidak serta merta membuang data yang kurang berhubungan karena data tersebut bias digunakan untuk menunjang penelitian.

c. Penyajian Data

Data yang telah terkumpul akan disajikan melalui uraian singkat namun dapat menjelaskan keseluruhan yang dimaksudkan dan bersifat naratif dikarenakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.

d. Menarik Simpulan

Proses penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul dan bukti-bukti pendukung penelitian telah didapatkan melalui berbagai proses sebelumnya, kesimpulan akan selalu bersifat sementara selama ada bukti-bukti kuat pendukung penelitian yang ditemukan diproses pengumpulan data berikutnya. Alur model penelitian interaktif seperti yang telah peneliti jelaskan diatas sebagai berikut²³ :



G. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan: Berupa latar belakang masalah yang akan mengarahkan ke arah penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, dilanjutkan dengan manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan agar penelitian mudah dipahami.

BAB II landasan Teori: Menjelaskan tentang konsep penetapan wali hakim bagi seorang perempuan yang hasil dari lahir di luar pernikahan, yang mencakup sub bab, wali nikah menurut hukum Islam dan hukum positif, serta menerangkan teori kewenangan.

BAB III Hasil Penelitian: Kasus wali hakim bagi anak perempuan di luar di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dan bagaimana proses penetapan wali hakim bagi anak perempuan hamil di luar di wilayah KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian: Berisi pemaparan terhadap rumusan masalah yaitu memaparkan bagaimana landasan dan pertimbangan penetapan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Dan akibat hukum terhadap penetapan wali hakim bagi anak perempuan di luar nikah di KUA Kecamatan Ampelgading kabupaten Pemalang.

BAB V Penutup: Bab ini merupakan bagian-bagian akhir dari rangkaian penelitian yang memuat dua hal yaitu: simpulan dan saran-saran. simpulan merupakan temuan pembahasan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Menurut H.D Stout dalam Ridwan HR wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.²⁴

Kamal Hidjaz dalam bukunya Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²⁵

Pandangan Ridwan HR dalam bukunya, Hukum Administrasi Daerah, beliau mengatakan "Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara²⁶".

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, h. 1 71.

²⁵ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, h. 35.

²⁶ Ridwan H, h. 99

Berbeda pengertian kewenangan menurut Max Weber “Menjelaskan hubungan sosial berdasarkan atas rasional formal, karena terdapat suatu pengorganisasian. Pengorganisasian tersebut dipertahankan melalui wewenang (otoritas, legitimasi) ²⁷”

Istilah otoritas sering digunakan secara bergantian dengan istilah wewenang, namun Max Weber lebih sering menggunakan istilah otoritas daripada istilah kekuasaan. Selanjutnya legitimasi atau keabsahan merupakan istilah normatif. Karena kalau mempertanyakan legitimasi atau keabsahan berarti mempertanyakan tentang suatu norma. Jawaban atas pertanyaan itu dapat berupa abasah atau tidak sah. Otoritas merupakan sifat dan dasar wewenang yang menentukan bagi penguasa untuk mempunyai wewenang. Weber membagi tiga tipe otoritas/ legitimasi yaitu:²⁸

a. Otoritas rasional

Tipe otoritas atau wewenang rasional sering disebut tipe legal atau formal. Tipe otoritas ini didasarkan atas keyakinan yang bersifat legalitas atau formal yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat tunduk pada pemerintah dan pemimpinnya karena didasarkan pada aturan legalitas-formal (hukum). Dasar otoritas atau wewenang adalah suatu sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Suatu sistem hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti agama, tradisi, kebudayaan, dll. Sehingga sistem hukum itu akan diakui dan ditaati oleh masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, dalam sistem hukumnya diatur kedudukan orang-orang yang memegang kekuasaan menurut jangka waktu tertentu dan terbatas, sehingga rotasi kekuasaan akan berjalan dengan demokratis

²⁷ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah, Lampung*: Universitas Bandar Lampung, 2009, h. 26.

²⁸ SF. Marbun, “Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas”, *Jurnal Hukum*, Vol. III, No. 6, 1996, hlm. 33-35

dan adanya kemungkinan seseorang memegang kekuasaan dalam jangka waktu yang lama dapat dihindari. Hal ini membedakannya dengan masyarakat tradisional.

b. Otoritas Tradisional

Otoritas tradisional adalah otoritas yang keabsahannya didasarkan pada aturan-aturan tradisional. Otoritas tradisional dapat terjadi antara lain karena nilai-nilai kesucian, kesetiaan pribadi dan lain-lain. Hubungan yang terjadi pada otoritas tradisional lebih merupakan hubungan pemimpin dan masyarakat. Kepatuhan atas otoritas tradisional bukan kepada undang-undang atau perturan, tetapi kepatuhan terhadap pribadi sebagai pemimpin.

Karena itu dalam otoritas tradisional murni tidak mengenal wewenang tetap yang didasarkan atas aturan-aturan tetap. Tidak kenal hirarki dan pengangkatan yang teratur atas dasar kontrak bebas dan kenaikan pangkat. Juga tidak kenal pada pemberian gaji dan pendidikan tidak dijadikan sebagai norma.

c. Otoritas kharismatik

Dasar otoritas kharismatik disandarkan pada sifat-sifat luar biasa yang dimiliki seseorang. Otoritas kharismatik ini pada mulanya terdapat para nabi, ahli-ahli penyembuh, ahli hukum dan para pahlawan perang. Mereka dianggap memiliki kekuatan-kekuatan atau ciri-ciri yang seolah-olah supra-alamiah, supramanusia yang oleh para pengikutnya dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa.

Karena rasa kagum dan rasa hormat dari para pengikutnya, muncul "pengakuan" yang bersifat pribadi dan bersifat keyakinan. Pengakuan muncul karena didorong perintah batin sehingga ada panggilan dalam arti empatisnya. Sedangkan organisasinya didukung oleh personil murid dan pengiringnya.

Jabatan-jabatan tetap tidak dikenal dan tidak ada aturan formal serta pemecatan-pemecatan.

2. Sumber Kewenangan

Dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.²⁹

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.³⁰

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Menurut Philipus M Hadjon membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris.³¹

²⁹ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

³⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta:Pustaka Harapan, 1993, h. 68.

³¹ *Ibid*, h.69

Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas ”*contrarius actus*”. Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi.³²

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut

3. Sifat Kewenangan

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusankeputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pres, 2013 h.108

peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

4. Batasan Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental³³. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandate. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan.

B. Konsep Wali Bagi Anak di Luar Nikah

1. Konsep Wali Nikah Menurut Hukum Positif

Wali dalam pernikahan juga dijelaskan dalam hukum positif atau yang berlaku di negara Indonesia. Beberapa hukum positif yang menjelaskan tentang wali dalam pernikahan adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun

³³ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Op. Cit, hlm.65.

2019 dan Pedoman Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2004.

a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perwalian dijelaskan pada pasal 50-54 yang berisi:

- Pasal 50

1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali

2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

- Pasal 51

1) Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya

- Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

- Pasal 53

1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

2) Dalam hal kekuasaannya seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

- Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.³⁴

b. Kompilasi Hukum Islam

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meski tidak secara spesifik mengatur tentang wali maupun wali hakim dalam pernikahan. Namun KHI memberikan penjelasan wali nikah sebagaimana terdapat pada pasal 19 sampai pasal 23 di jelaskan berikut ini :

- Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

- Pasal 20

³⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
 - 2) Wali nikah terdiri dari :
 - a) Wali nasab:
 - b) Wali hakim
- Pasal 21
- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
 - 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah adanya beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, oleh karena itu yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 - 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya oleh karena itu yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang sekadar seayah.
 - 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi

wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali

- Pasal 22

Pada pasal 22 KHI berbunyi : “Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau telah ud’zur, oleh karena itu hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.” Secara keseluruhan urutan wali nasab merupakan ayah kandung, kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah sekandung (paman), saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, saudara laki-laki kakek sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

- Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

c. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menjelaskan wali dalam pernikahan pada pasal 18, yaitu:³⁵

- 1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
- 2) Syarat wali nasab adalah:
 - a) Laki-laki;
 - b) Beragama Islam;
 - c) Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 - d) Berakal;
 - e) Merdeka; dan
 - f) Dapat berlaku adil
- 3) Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
- 4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat berhalangan atau a'dhal
- 5) A'dhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019

- Pasal 12

- 1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
- 2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) laki-laki
 - b) beragama Islam
 - c) baligh

³⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

- d) berakal; dan
 - e) adil.
- 3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
- a) bapak kandung
 - b) kakek (bapak dari bapak)
 - c) bapak dari kakek (buyut)
 - d) saudara laki-laki seapak seibu
 - e) saudara laki-laki seapak
 - f) anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu
 - g) anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
 - h) paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu)
 - i) paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak)
 - j) anak paman seapak seibu
 - k) anak paman seapak
 - l) cucu paman seapak seibucucu paman seapak
 - m) paman bapak seapak seibu
 - n) paman bapak seapak
 - o) anak paman bapak seapak seibu
 - p) anak paman bapak seapak.
- Pasal 13
- 1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
 - 2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

- 3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
- a) wali nasab tidak ada
 - b) walinya adhal
 - c) walinya tidak diketahui keberadaannya
 - d) walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara
 - e) wali nasab tidak ada yang beragama Islam
 - f) walinya dalam keadaan berihram
 - g) wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

e. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah

Pada pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dituliskan bahwa pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah.³⁶

Adapun wali itu ada tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakam. Penjelasannya sebagai berikut :

1) Wali nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita. Orang-orang tersebut adalah keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut :

- a) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita) yaitu : Ayah, Ayah dari ayah, dan seterusnya ke atas

³⁶ Dirjen Bimas Islam, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 32.

- b) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu : Saudara kandung, Saudara se ayah, Anak dari saudara kandung, Anak dari saudara seayah, Dan seterusnya ke bawah.
- c) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu : Saudara kandung dari ayah, Saudara seapak dari ayah, Anak saudara kandung dari ayah, Dan seterusnya ke bawah.

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau tidak berakal atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.

2) Wali hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim ialah orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.³⁷ Sebagaimana diuraikan terdahulu, apabila seorang calon mempelai wanita :

- a) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
- b) Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya, atau
- c) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
- d) Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan *shalat qasar*) yaitu 92,5 km, atau
- e) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai, atau
- f) Wali a'dal, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau
- g) Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah.³⁸

³⁷ Ibid,34.

³⁸ Ibid.

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali. Momentum suatu perkawinan yang sah adalah apabila:

- a) Telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- b) Dicatat menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 2 UUP).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, tujuan tercatatnya perkawinan adalah untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama, dan hukum antar golongan. Sedangkan tujuan dari pencatatan perkawinan adalah:

- a) Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya.
- b) Sebagai alat bukti bagi anak-anaknya di kelak kemudian hari apabila timbul sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri.
- c) Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi pegawai negeri sipil.

Pencatatan perkawinan ditegaskan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi warga negaranya. Karena dengan perkawinan siri bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab, akan dengan mudah tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, dengan mudah melakukan kawin-cerai seenak hatinya.

Akibat hukum lainnya adalah terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, yaitu bahwa si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, tetapi hanya pada ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UUP, bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Perkawinan siri

oleh negara belum dianggap sah, dan oleh karenanya anak yang lahir dikatakan sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan, hal ini berbeda pandangan kalau dilihat dari sudut pandang agama.

Berbagai akibat perkawinan siri mengalami perubahan setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP. Putusan MK ini berpengaruh terhadap perubahan hukum bagi istri dan anak yang lahir dalam perkawinan siri tersebut. Secara rinci dibahas dalam paparan berikut:

- a. Mengubah hubungan darah anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya bersifat alamiah (sunnatullah) semata menjadi hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hubungan perdata.
- b. Adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sebagaimana hubungan perdata anak dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengakuan secara hukum ini sebelumnya tidak ada.
- c. Adanya tanggung jawab menurut hukum atas ayah terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatannya, meskipun anak itu lahir di luar perkawinan. Sebelumnya, ayah biologis tidak dapat digugat untuk bertanggung jawab atas anak biologisnya.

Sementara berkaitan dengan wali nikah, ternyata putusan MK tersebut tidak mengubah ketentuan Pasal 42 UUP yang menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dengan demikian, maka ayah biologis tidak serta merta dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya karena untuk menjadi wali nikah disyaratkan adanya legalitas hukum. Hubungan wali nikah merupakan hubungan resmi yang memerlukan legalitas hukum. Namun demikian apabila

adanya hubungan nasab telah dapat dibuktikan melalui putusan pengadilan dan telah mempunyai akta kelahiran, maka ayahnya dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya yang lahir di luar perkawinan.

Apabila dianalisis, maka logika hukumnya putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dengan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, perwalian, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti: tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya tersebut. Dalam hal ini terbuka kesempatan bagi para anak diluar nikah untuk mendapatkan hak nafkah, perwalian, waris dan lain sebagainya.

2. Konsep Wali Nikah Menurut Hukum Islam

Hukum Islam telah menetapkan bahwa semua anak yang dilahirkan tanpa melalui pernikahan atau anak yang lahir diluar nikah dalam hukum Islam disebut anak zina. Pengertian zina itu sendiri adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan diluar nikah. Sedangkan anak zina adalah anak yang dikandung dan dilahirkan oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya tanpa adanya pernikahan antara keduanya.

a. Juhur ulama, Imam Shafi'i dan Imam Malik

Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat membolehkan atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir. Pernikahan yang dilakukan wanita hamil diperbolehkan

menurut Syafiiyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya ijab qabul. Wanita yang hamil akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban 'iddah baginya, dan diperbolehkan menikahinya dan mengaulinya

Dasar hukum Imam Syafi'i membolehkan menikahi wanita hamil berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ ﴿3﴾

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki - laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. An-Nur: 3).

Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang pernah dikumpuli, kemudian wanita itu tersebut melahirkan setelah 6 (enam) bulan dari pernikahannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Adapun Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat dinasabkan kepada ayah yang menghamilinya sebagai anak sah.³⁹

Adapun dasar hukum tentang batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan. Sebab dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan.

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Ahqaf, [46] : 15, yang berbunyi :

³⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 159-160.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿15﴾

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”

Menyapih adalah menghentikan masa penyusuan. Sedangkan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ َحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿14﴾

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Al-Luqman: 14).

Apabila di lihat waktu Dua tahun atau 24 bulan adalah waktu untuk menyusui anak bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Bila di kurang waktu 30 bulan dengan waktu 24 bulan, tersisa waktu 6 bulan. Begitulah lama masa hamil

paling sedikit.⁴⁰ Mengenai status anak yang dilahirkan hasil nikah hamil, ada dua pendapat :

- 1) Status anak yang dilahirkan tetap sebagai anak zina, karena itu dinasabkan kepada ibunya. Bukan kepada laki-laki yang menikahi ibunya, karena faktanya ia bukan ayah biologisnya. Apabila anak yang lahir adalah perempuan, maka yang menjadi walinya adalah wali hakim atau pejabat KUA.
- 2) Kedua menurut madzhab Hanafi, anak yang dikandung dinggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan laki-laki yang menikahi wanita tersebut.

Mengenai bayi yang lahir dari padanya, sepakat hukum Islam menetapkan bahwa status anak itu termasuk anak zina bila laki-laki yang menikahnya bukan orang yang menghamilinya. Tetapi bila yang menikahnya itu termasuk orang yang menghamilinya, maka terjadi dua pendapat yaitu:

- 1) Ada yang menetapkan bahwa bayi itu termasuk anak zina, bila dinikahi setelah kandungannya berumur 4 (empat) bulan keatas dan bila kurang dari umur kandungan tersebut, maka bayi yang dilahirkan termasuk anak suaminya yang sah.
- 2) Ada lagi yang menetapkan bahwa bila ibunya sudah hamil, meskipun kandungannya baru beberapa hari, kemudian dinikahi oleh orang yang menghamilinya, maka bayi yang dilahirkan bukan anak suaminya yang sah. Karena keberadaannya dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina.

Islam menetapkan tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidak seorang anak. Apabila ada seorang perempuan melahirkan anak, dalam keadaan saat

⁴⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, (2007). Edisi Lengkap Fiqh Mazhab Syafi'I Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat, Bandung: Pustaka Setia.

melahirkan kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkan bukanlah anak yang sah bagi suami ibunya. Demikian apabila seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya kemudian melahirkan anak setelah lebih dari satu tahun kematian suaminya, maka anak yang dilahirkan bukanlah anak sah bagi suami perepuan tersebut.⁴¹

Jika anak di luar nikah tersebut wanita, maka jika telah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh wali laki-laki yang telah mencampuri ibunya secara tidak sah atau oleh walinya berdasarkan nasab. Yang dimaksud oleh wali dalam pernikahan ialah orang-orang yang tergolong asabah dalam waris, bukan kelompok dzawil arham⁴².

Sebagaimana mayoritas ulama dan seluruh mazhab fiqih telah sepakat atas nasab anak zina bukan kepada ayah biologisnya, maka anak hasil zina yang lahir sebelum batas usia minimal kehamilan yaitu 6 (enam) bulan dihitung sejak akad nikah dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya dan kerabat ibunya. Ketentuan ini diambil dari firman Allah Surat al-Ahqaf ayat 15. oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapihnya adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi yang disusukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan dikandung.

Oleh karena itu penasaban anak zina kepada ibunya mengakibatkan anak tidak mempunyai wali, maka hukum wali anak hasil nikah hamil walinya adalah penguasa atau hakim apabila kelahiran anak kurang dari 6 bulan dari pernikahan. Demikian

⁴¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 78

⁴² Chuzaimah T, Yanggo, Hafiz Anshari A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet 1, hlm. 138.

sebaliknya hukum wali anak hasil nikah hamil walinya adalah nasab apabila kelahiran anak lebih dari 6 bulan setelah pernikahan.

b. Imam Hanifah dan Abu Yusuf (murid Imam Hanifah)

Menurut Imam Abu Hanifah, wali itu bukan syarat pernikahan, oleh karena perempuan yang sudah dewasa (balig) dan berakal sehat dapat mernikahkan dirinya sendiri tanpa wali, asalkan dihadiri dua orang saksi. Laki-laki yang dinikahnya adalah laki-laki yang sekufu dengannya, kalau menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya berhak memfasakhkan pernikahannya itu.⁴³

c. Ulama Imamiyah

Ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang perempuan balig dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan pernikahan, baik dia masih perawan maupun janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, menikah dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada seorang pun, betapa pun tinggi kedudukannya, yang berhak melarangnya. Ia mempunyai hak yang sama persis seperti laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas maka jumhur ulama menyatakan bahwa wali merupakan syarat sah terjadinya sebuah proses pernikahan, yang artinya wali tersebut harus ada dalam pernikahan. Tanpa seorang wali, maka pernikahan dianggap tidak sah. Terutama pernikahan orang yang mukalaf.⁴⁴

⁴³ M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Madhhab*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), 54.

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 42.

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Kasus Wali Hakim Anak Perempuan yang Lahir di Luar Nikah di KUA Kecamatan Ampelgading

Wali dalam pernikahan adalah seorang laki-laki yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya. Dalam urutannya wali nasab adalah wali yang paling kuat dalam kedudukannya, akan tetapi dalam beberapa permasalahan wali nasab tidak ada atau menolak untuk menjadi wali nikah, dari permasalahan tersebut dibutuhkanlah wali hakim. Wali hakim dalam ketentuan dari hadis di sebutkan adalah sulton atau penguasa dalam hal ini yaitu Pemerintah atau Presiden yang berkuasa, dengan adanya Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 menjadikan menteri sebagai legalitas perwakilan negara karena yang menunjuk sebagai wali hakim KUA setempat adalah Menteri Agama sebagai fungsi dari tangan kanan Presiden yang mengurus tentang pernikahan Islam. Sehingga adanya Peraturan Menteri Agama menjadi legal atas nama pemerintahnya menjadi jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainul Musta'in sebagai Penghulu sekaligus Kepala KUA Kecamatan Ampelgading

“Wali Hakim adalah seorang yang di angkat oleh Pemerintah atau Menteri yang di tugasi untuk mengurus pernikahan Islam sebagai perwakilan dari pemerintah atau Presiden yang menjadi Sulton berdasarkan ketentuan hadis sehingga legal dan jelas, maka apabila terjadi pernikahan siri yang menggunakan wali hakim di kalangan masyarakat melalui wali muhakkam atau pengangkatan wali oleh kedua calon pengantin untuk menjadikan wali hakim maka pernikahan tidak sah, sebab dalam menunjuk sebagai wali hakim tersebut tidak mempunyai dasar yang jelas, karena untuk

bertindak atas kuasa menjadi wali hakim adalah penguasa dalam hal ini yaitu pemerintah.”⁴⁵

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa kasus tentang pernikahan wali hakim. Perkara pernikahan wali hakim di KUA Kecamatan Ampelgading cukup banyak, namun dari beberapa kasus dapat dilihat bahwa jika tidak ditangani secara intensif akan menimbulkan akibat pernikahan yang berpotensi tidak sah dalam pernikahan apabila tidak telusuri terlebih dahulu dalam menentukan wali hakim.

Berikut kasus pernikahan yang menggunakan wali hakim yang ada di KUA Ampelgading

1. Kasus 1

a. Identitas Suami

Nama : MZ
Umur : 26
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kendalsari Kecamatan Petarukan

b. Identitas Istri

Nama : CA
Umur : 25
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat : Karang Tengah Kecamatan Ampelgading

Kasus MZ dan CA yang terjadi di KUA Ampelgading yaitu adholnya seorang ayah dan saudara kakak kandung yang menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan, maka dari pihak KUA Ampelgading memberikan saran kepada calon mempelai untuk datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan wali adhol sehingga dengan adanya putusan pengadilan maka KUA Ampelgading dapat

⁴⁵ Zainul Musta'in, *Hasil wawancara*, Pemalang 6 Juni 2022

menetapkan wali bagi wanita tersebut bisa menggunakan wali hakim. Akan tetapi setelah putusan pengadilan atau inkrah selama 14 hari setelah putusan pengadilan dari pihak KUA Ampelgading menanyakan kembali perihal adholnya wali nasab tersebut untuk memastikan apakah tetap menolak untuk menjadi wali bagi calon pengantin perempuan, akan tetapi setelah ditanyakan kembali oleh pihak KUA Ampelgading perihal adholnya untuk menjadi wali nikah dari calon pengantin tersebut, ia menarik kembali tentang keadholanya dan akan menjadi wali nikah untuk calon pengantin perempuan.⁴⁶

2. Kasus 2

a. Identitas suami

Nama : MT
Umur : 28
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Ujunggede Kecamatan Ampelgading

b. Identitas istri

Nama : SA
Umur : 26
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Karangtalok Kecamatan Ampelgading

Kasus MT dan SA yang ada di KUA Amealgading yaitu menelusuri wali nasab yang keluarganya jauh di luar pulau Jawa, ada calon pengantin wanita yang berasal dari orang tuanya migrasi dari Jambi Sumatera Tengah ke Pematang Jaya Tengah tepatnya ke Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading, akan tetapi ayah dari calon pengantin wanita itu meninggal dan ibu dari wanita tersebut menikah dengan orang

⁴⁶ Zainul Musta'in, *Hasil wawancara*, Kepala KUA Ampelgading

Karangtalok, dari pernikahan tersebut meninggal juga dan tidak memiliki keturunan, ibu dari calon pengantin perempuan tersebut menikah lagi dengan orang Bali dan menetap di sana. Akan tetapi calon pengantin wanita tersebut tidak ikut tinggal dengan ibunya melainkan ikut dengan keluarga sambungunya yang di Karangtalok. Ketika pihak dari KUA Ampelgading menanyakan ke pihak keluarga perihal untuk siapa yang akan menjadi wali baru terungkap bahwa informasi tersebut setelah ditanyakan ke ibu calon pengantin perempuan bahwa masih memiliki saudara laki-laki yang berada di jambi maka dari itu pihak KUA baru bisa menetapkan wali hakim dengan wali nasab tauqil wali bil khitabah yaitu wali dengan wali nasab tapi mewakili menggunakan tulisan.

3. Kasus 3

a. Identitas suami

Nama : AM
Umur : 30
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Larangan, Kab. Brebes

b. Identitas istri

Nama : KN
Umur : 27
Pekerjaan : Perawat
Alamat : Dampit, Kecamatan Ampelgading

Kasus AM dan KN yakni calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Mereka berdua saling mencintai dan menyayangi dan merasa cocok setelah berpacaran 4 tahun. Akan tetapi rencana pernikahan mereka di tentang oleh keluarga KN, terutama dari sang ayah BS Ayah kandung KN menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan dengan alasan bahwa latar belakang pendidikan sang calon

suami AM hanyalah tamatan Sekolah Dasar yang mana dianggap tidak setara dengan anaknya yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana. Bukan hanya itu alasan lain dari penolakan ayah dari KN yaitu faktor ekonomi dari calon suami hanyalah pekerja buruh bangunan. Orang tua KN menilai bahwa AM belum siap menikah jika dilihat dari segi materi, karena hidup ini tidak hanya membutuhkan cinta saja namun hidup juga butuh biaya. Wali khawatir jika KN yang akan menjadi tulang punggung keluarga nantinya. Padahal istri adalah tanggung jawab suami. Dari sebab inilah wali enggan untuk menikahkan anaknya. Maka dari pihak KUA Ampelgading memberi solusi untuk mengajukan wali adhol ke Pengadilan Agama Pemalang jika tetap ingin melangsungkan pernikahan, akan tetapi tetap terlebih dahulu memusyawarahkan dengan pihak keluarga terutama dengan sang ayah.⁴⁷

4. Kasus 4

a. Identitas suami

Nama : WD
Umur : 25
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Taman Kab. Pemalang

b. Identitas istri

Nama : EE
Umur : 24
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading

⁴⁷ Zainul Musta'in, *Hasil wawancara*, Kepala KUA Ampelgading

Kasus WD dan EE yaitu berawal dari pengajuan pernikahan oleh calon pengantin dengan menggunakan wali hakim yang wali nasabnya mauqud atau wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya. Ketika akan melaksanakan akad pernikahan, calon pengantin ditanya oleh penghulu sekaligus Kepala KUA Ampelgading baru terungkap bahwa calon kedua pengantin telah menikah siri menggunakan wali hakim juga yang mana disarankan oleh ayah sambung atau ayah tiri dari calon pengantin wanita tersebut yang mana ibu dari calon pengantin wanita telah menikah lagi dengan cara nikah siri, dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh penghulu bahwa ada sebuah jawaban yang mencurigakan, ternyata orang tua dari wanita baru menikah setelah 40 hari kelahiran calon pengantin wanita, diketahui pula bahwa orang tua calon pengantin wanita juga melakukan pernikahan siri sebelum kelahiran anaknya atau calon pengantin perempuan.

“ Saya curiga ini anak ditanya kok jawabnya muter-muter. Yang bikin saya sempat curiga itu ada kalimat yang membuat saya melanjutkan pernyataan saya ketika saya tanyakan pernikahan dan kelahiran anak sempat ada jawaban ketika orang tua tersebut menikah setelah 40 hari setelah kelahiran anak baru menikah. Dari situ ketahuan bahwa ternyata anak itu sudah lahir 40 hari baru menikah, ternyata mereka sudah menikah sirri terlebih dahulu, kalo begitu wali hakimnya sudah jelas bahwa anak itu tidak punya nasab ke ayah”⁴⁸

⁴⁸ Zainul Musta'in, *Hasil wawancara*, Kepala KUA Ampelgading

B. Proses Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Lahir Di Luar Nikah Oleh KUA Kecamatan Ampelgading

Pelaksanaan penetapan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Ampelgading mencakup beberapa tahap. *Pertama*, Calon mempelai yang ingin menikah harus membawa surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/kelurahan yang mewilayahi tempat tinggalnya, Surat keterangan nikah ini berisikan tentang identitas calon mempelai wanita ataupun calon mempelai pria yang akan hendak menikah sebagaimana nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal. Surat keterangan nikah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan yakni orang yang hendak menikah wajib membuat surat keterangan untuk nikah (Model N-1) dari kepala desa/ kelurahan atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Kedua pemeriksaan nikah terhadap syarat-syarat pernikahan dan halangan pernikahan yang telah disebutkan di atas oleh karena itu Pegawai Pencatat pun melakukan penelitian terhadap:

1. Surat Keterangan Untuk Nikah Surat keterangan untuk nikah yang sering disebut N1 ini merupakan surat yang berisi data pribadi calon mempelai baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita, oleh karena itu surat keterangan untuk nikah tersebut berisi nama jelas, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal. Surat Keterangan Untuk Nikah Surat keterangan untuk nikah yang sering disebut N1 ini merupakan surat yang berisi data pribadi calon mempelai baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita, oleh karena itu surat keterangan untuk nikah tersebut berisi nama jelas, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal.

2. Surat Keterangan Asal Usul Surat keterangan asal usul yang disebut N-2 merupakan surat yang menyatakan yakni calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut benar merupakan anak kandung dari kedua orang tua mempelai. Sesuai dengan Permenag No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 huruf B dan Kemenag No 477 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 huruf B yang mengatur yakni pemeriksaan nikah diperlukan penelitian terhadap beberapa salah satu surat di antaranya merupakan surat keterangan asal usul.
3. Surat Persetujuan Mempelai Surat persetujuan mempelai yang sering disebut N-3 merupakan surat yang penting bagi kedua calon mempelai yang berisikan identitas calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beserta pernyataan yakni kedua calon mempelai yang bersangkutan dalam hal ingin melaksanakan pernikahan tersebut berdasarkan sukarela atau kehendak kedua calon mempelai dan tidak dipaksakan oleh siapa pun Surat Persetujuan Mempelai ini telah sesuai dengan Permenag No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 B dan Kemenag No 477 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 Huruf C yang menyatakan yakni penghulu atau pembantu penghulu yang menerima pemberitahuan kehendak nikah harus memeriksa calon mempelai yang salah satunya yaitu kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul mempelai yang dikeluarkan oleh kepala desa/ lurah atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya.
4. Surat keterangan tentang orang tua Surat keterangan orang tua yang disebut N-4 tersebut berisikan tentang keterangan yakni kedua orang tua mempelai telah memberikan persetujuan atas pernikahan tersebut, merupakan pernyataan yakni benar kedua orang tua tersebut merupakan orang tua kandungnya. Fungsi dari surat ini yaitu untuk mengetahui kebenaran tentang data-data kedua orang tua

yang bersangkutan. Hal ini telah sesuai dengan Permenag No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 huruf d dan Kemenag No 477 Tahun 2004 Pasal 7 huruf d.

5. Khusus bagi anak perempuan pertama petugas KUA Kecamatan akan menambahkan persyaratan berupa fotokopi buku nikah orang tuanya supaya bisa dilakukan pengecekan berhubungan proses kelahiran anak tersebut. Syarat fotokopi buku nikah orang tua ini kebijakan dari petugas KUA supaya mempermudah pemeriksaan apakah orang tuanya dulu hamil di luar nikah atau hamil setelah nikah. Belum ada peraturan khusus dari pemerintah tentang peraturan ini.

Ketiga, Setelah terpenuhinya syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan pernikahan maka calon mempelai dan wali atau wakilnya beserta Pegawai Pencatat menentukan hari pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim tersebut.

Hasil wawancara dengan pegawai KUA Ibu Fatimah Kecamatan Ampelgading yang bertugas sebagai administrasi kelengkapan berkas didapati yakni khusus calon pengantin perempuan anak pertama wajib melampirkan fotokopi buku nikah orang tuanya.

“Untuk calon pengantin perempuannya apabila dia anak pertama dari keluarga oleh karena itu nanti kami minta untuk melengkapi berkas fotokopi buku nikah dari orang tuanya, ini bertujuan untuk kita mencocokkan dengan berkas yang lain sebagaimana akta kelahiran, apabila nanti kita dapati ada yang janggal oleh karena itu nanti kita koordanisikan kepada penghulu, atau kepala KUA nya untuk pemeriksaan lebih lanjut, baik itu masalah wali nikah maupun hal yang lain, sebagaimana kita minta orang tua

yang bersangkutan untuk hadir ke KUA memberikan penjelasan tentang anaknya.”⁴⁹

Adapun proses penentuan wali hakim bagi anak perempuan lahir di luar nikah di KUA Kecamatan Ampelgading yaitu sebagai berikut:

1. Calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan diwajibkan melengkapi berkas persyaratan nikah yaitu:
 - a. Fotokopi KTP
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran
 - d. Fotokopi buku nikah orang tua bagi catin perempuan anak pertama
 - e. Photo gandeng ukuran 3x6 sebanyak 6 lembar dan photo masing-masing ukuran 4x6 sebanyak 2 lembaran
 - f. Surat Pernyataan Status Catin (Jejaka/Perawan/Janda/Duda) dari RT
 - g. Akta cerai asli bagi catin Duda/Janda
 - h. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan bagi Duda/Janda Mati
 - i. Mengisi formulir N1 s/d N7 yang ditandatangani kelurahan
 - j. Surat izin Instansi / Kesatuan bagi Catin berstatus TNI / POLRI
 - k. Fotokopi kartu suntikan tetanus toxid (imunisasi) khusus bagi catin perempuan.
 - l. Fotokopi Piagam masuk Islam bagi catin muallaf
 - m. Surat dispensasi dari kecamatan bagi pernikahan yang akan dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja
 - n. Rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi catin diluar wilayah kecamatan Ampelgading.

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Fatimah, staf administrasi KUA Ampelgading

Menurut pak Zainul mengenai perubahan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 yakni:

“Perubahan Peraturan Menteri Agama yang terkait wali hakim yaitu masalah penetapan bagi wanita untuk menentukan wali yang bagaimana, menurut ayat 1 pasal 2 PMA Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim yaitu calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, menurutnya perubahan peraturan yang dulunya ada dan dengan peraturan yang sekarang tidak ada yaitu penetapan wali hakim yang dikarenakan sedang berada di tempat yang jauh, jadi untuk menetapkan wali bagi wanita yang wali nasabnya sedang berada di tempat yang jauh dalam menetapkan wali menggunakan metode wali nasab tauqil wali bil khitabah yaitu wali dengan wali nasab tapi mewakili menggunakan tulisan.”⁵⁰

Bilamana berkas-berkas yang disyaratkan telah dipenuhi maka kemudian berkas tersebut akan diserahkan kepada PPN untuk dilakukan penjadwalan penasihat pernikahan. Penasihat pernikahan ini biasanya dilakukan 2 atau 3 hari sebelum akad nikah.

2. Penasihat Pernikahan dan Pemeriksaan berkas nikah di KUA Kecamatan Ampelgading

⁵⁰ Zainul Musta'in, *Hasil wawancara*, Kepala KUA Ampelgading

Penasihatatan pernikahan/bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu supaya dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Penasihatatan pernikahan mempunyai fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah supaya sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "*prevent*". Artinya mencegah terjadinya / munculnya problem pada diri seseorang.

Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Zainul Musta'in Kepala KUA Kecamatan Ampelgading:

"setiap orang yang ingin menikah pasti sebelum akad nikah kami minta untuk melakukan penasihatatan kesini (KUA), antara 2-3 hari sebelum hari pernikahan, supaya calon suami dan calon istri mendapatkan arahan sebagaimana tata cara ijab qabul, penentuan wali hakim dan pemeriksaan kembali berkas-berkas yang telah diajukan"⁵¹

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung dilakukannya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah merupakan komponen-komponen yang selalu ada dalam aktivitas bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pranikah, Objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah⁵²

Apabila penasihatatan pernikahan selesai dilakukan oleh karena itu petugas PPN akan memeriksa akta kelahiran dan buku nikah orang tua calon mempelai

⁵¹ Zainul Musta'in, *Hasil wawancara*, Kepala KUA Ampelgading

⁵² Buku Bimbingan Penasihatatan Pernikahan KUA Ampelgading

perempuan, apabila adanya yakni anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dengan acuan buku nikah orang tuanya, oleh karena itu perlu ketelitian ketika memeriksa dan mencocokkan berkas-berkas yang telah di ajukan oleh calon mempelai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menanyakan walinya, seperti yang di jelaskan oleh bapak Zainul:

“Ketika pemeriksaan berkas dilihat dari buku nikah orang tuanya apabila anaknya perempuan pertama oleh karena itu kita lihat tanggal nikah orang tuanya dengan tanggal lahir anaknya, apabila lahirnya lebih jangkanya lebih dari 6 bulan berarti itu tidak jadi masalah. Namun apabila jangkanya kurang dari 6 bulan oleh karena itu ini yang kita harus berhati-hati memeriksanya. Kami biasanya tetap husnudzon yaitu dengan menelpon orang tuanya untuk menanyakan apakah dulu nikahnya secara siri, kalo misalnya orang tuanya nikah secara siri oleh karena itu kami tanyakan lagi kapan tanggal nikahnya, oleh karena itu apabila kurang dari 6 bulan itu otomatis telah bukan anaknya. Oleh karena itu wali saat pernikahannya nanti kami tetapkan wali hakim.”⁵³

Kemudian bapak Zainul menambahkan:

“Ketika sudah selesai penasihatan pernikahan, selanjutnya pihak KUA akan memeriksa walinya, kita panggil dan tanyakan apakah dulu pernah menikah siri, karena bisa jadi mereka menikah siri dan baru menikah ketika anaknya sudah melahirkan misalnya, maka dari itu

⁵³ Zainul Musta'in, *Hasil wawancara*, Kepala KUA Ampelgading

buku nikahnya bisa rancu dengan akta kelahiran anak, yaitu tanggal kelahiran dan tanggal pernikahan orang tuanya bisa kurang dari 6 bulan.”⁵⁴

Dari fakta-fakta yang ada pada kasus WD dan EE maka pihak KUA menetapkan bahwa calon pengantin wanita bernasab kepada ibunya, maka pernikahan tersebut menggunakan Wali Hakim yang tidak mempunyai nasab ayah menggunakan landasan hukum Pasal 43 ayat (1) UUP, bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dari kejadian tersebut terdapat kendala administrasi karena sudah ada pelanggaran administrasi yang terdahulu. Dengan adanya penyimpangan dalam administrasi tersebut maka pihak KUA untuk menyarankan kepada pihak pengantin untuk mengajukan perubahan akta kelahiran baru ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

“kemudian dari KUA mengambil landasan hukum dari undang-undang perkawinan pasal 43 yaitu anak tersebut atau calon pengantin tersebut bukanlah anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut undang-undang. Dari situ memang berikutnya ada kendala secara administrasi karena dulu sudah ada pelanggaran administrasi, seperti itu seharusnya anak ini ketika dibuatkan akta kelahiran maka dia hanya bernasab kepada ibu karena sudah jelas, mungkin punya maksud untuk menutupi-nutupi akhirnya di buatkan kepada nasab ayahnya. Hal itu ternyata disengaja untuk menutupi yang hal tadi sudah salah dari awal karena kesalahan di administrasi akta kelahiran itu tidak bisa di rubah dengan begitu mudahnya, kemudian harus di rubah

⁵⁴ Zainul Musta'in, *Hasil wawancara*, Kepala KUA Ampelgading

itu pun dari catatan sipil tidak langsung menerima maka di tolak dan harus ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena itu terkait dengan kesalahan penetapan pengeluaran produk hukum catatan sipil”⁵⁵

Karena pandangan masyarakat mengenai perubahan administrasi yang panjang dan membutuhkan biaya besar yang ada di pengadilan, maka dari hal itu pihak KUA Ampelgading memberikan solusi dengan menggunakan Peraturan Menteri agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

“Akhirnya saya mengambil solusi di peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, di situ disebutkan di bagian kedua pasal 4 ayat 1 (a) surat pengantar nikah dari desa, (b) fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan setempat. Saya membaca tulisan ini adalah sebuah pilihan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang diterbitkan dari kelurahan, maka saya melanjutkan itu dengan menggunakan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh kelurahan yang menerangkan ayahnya tidak ada, bahwa yang menerangkan telah lahir anak dari seorang ibu, sudah. Surat keterangan kelahiran itu masuk dalam syarat karena tidak ada keterangan yang menjelaskan, maka saya pikir ini salah satu peluang, karena kenyataannya orang berbicara akta kelahiran yang sudah terlanjur salah membenarkan lagi

⁵⁵ Zainul Musta'in, *Hasil wawancara*, Kepala KUA Ampelgading

belum pernah ada ngurusi mungkin terlalu panjang ribet
urusanya”⁵⁶

Jadi untuk menetapkan masalah wali hakim di KUA Kecamatan Ampelgading ini dilakukan setelah penasihatan pernikahan, untuk mengetahui walinya bukan sekadar didapat dari hasil pemeriksaan berkas-berkas yang telah ditentukan, namun ada pun orang tua yang melaporkan secara langsung tentang status anaknya kepada pegawai di KUA.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Landasan dan Pertimbangan Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan di Luar Nikah di KUA Kecamatan Ampelgading

KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan agama Islam termasuk urusan pernikahan di wilayah kerja Kecamatan Ampelgading, mempunyai tugas yang sulit dalam menentukan hak kewalihan bagi anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar pernikahan orang tuanya. Dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kawin hamil memang bukan perkara yang mudah.

PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama yang di jadikan patokan dasar oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang dalam pelaksanaannya di lakukan di KUA Ampelgading dalam melayani masyarakat di bidang administrasi pernikahan mulai dari pendaftaran nikah sampai menentukan wali hakim.

Dalam menentukan wali hakim bagi anak hasil lahir di luar nikah di KUA Kecamatan Ampelgading diawali dengan melengkapi berkas persyaratan pernikahan yang mana khusus bagi anak perempuan pertama dikenakan syarat tambahan yakni fotokopi buku nikah dari orang tuanya. Kemudian petugas KUA akan mencocokkan tanggal nikah orang tuanya dengan

⁵⁶ Zainul Musta'in, *Hasil wawancara*, Kepala KUA Ampelgading

tanggal kelahiran anak perempuan tadi. Jika ternyata diketahui kelahirannya belum mencapai 6 bulan maka dari itu akan dikonsultasikan dengan petugas KUA yang lain untuk melakukan penasihatan pernikahan. Pada saat penasihatan pernikahan ini petugas akan mencari informasi yang lebih dalam terhadap kelahirannya, baik itu dengan menanyakan secara langsung kepada calon mempelai wanita atau menghubungi orang tua maupun walinya.

Negara Indonesia yang kebanyakan menganut Madzhab Syafi'i wali merupakan syarat sahnya pernikahan, apabila pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah, dan di dalam KHI wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi, oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya (pasal 19 KHI). Sudah dijelaskan yang berhak menjadi wali adalah wali nasab, jika tidak ada maka diberlakukanlah yang berhak menjadi wali yaitu wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Wali hakim adalah penguasa atau sulthan atau pemerintah. Di Indonesia penguasanya adalah Presiden maka presiden yang melimpahkan wewenang kepada menteri agama, menteri agama memberi wewenang kepada KUA untuk menjadi wali hakim.

PMA nomor 20 Tahun 2019 dinyatakan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan atau PPN LN yang bertindak sebagai wali nikah calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.⁵⁷

Kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim, apabila calon mempelai perempuan dalam kondisi yaitu:

1. wali nasab tidak ada
2. walinya adhal
3. walinya tidak diketahui keberadaannya
4. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara
5. wali nasab tidak ada yang beragama Islam

⁵⁷ Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

6. walinya dalam keadaan berihram
7. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh point di atas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim. Tetapi dikecualikan bila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan.

Tentang penentuan wali bagi anak perempuan akibat nikah hamil, sebenarnya sampai saat ini kementerian agama belum pernah memberikan petunjuk untuk menanyakan status anak perempuan yang akan menikah, untuk diperiksa akta kelahirannya dan juga memeriksa buku pernikahan orang tuanya.

Di Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur tentang masalah perwalian dalam perkawinan yaitu dalam kompilasi hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan khusus mengenai wali hakim diatur dalam peraturan menteri agama Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang wali hakim. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai wali hakim diatur dalam pasal 23 yang menyebutkan:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan menikahkan.
2. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁵⁸

Berdasarkan pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Nikah Hamil menyebutkan:

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Pena Sejati, 2001), hlm. 55.

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan nikah ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Adapun mengenai anak yang sah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 ayat 1 dan 2 dijelaskan:

1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pada pasal 100 bahwa: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Adapun pembuktian asal usul anak, Undang-undang Perkawinan mengaturnya dalam pasal 55 dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 103 yang isinya sama yaitu:

1. Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dalam akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lain dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak seorang setelah mengadakan pemeriksaan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah Hukum pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam pasal-pasal di atas secara tidak langsung menyatakan bahwa anak yang lahir akibat nikah hamil hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja karena mereka dibuat sebelum adanya perkawinan. Oleh karena itu anak yang lahir kurang dari enam bulan sesudah pernikahan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya melainkan hanya dinasabkan kepada ibunya. Dan anak yang lahir lebih dari enam bulan maka dinasabkan kepada ayahnya.

Jika dilihat dari kasus anak hasil nikah hamil yang ibunya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka jika anak perempuan hasil nikah hamil akan menikah menggunakan wali nasab yaitu ayahnya sesuai pasal 53 KHI yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya dan perkawinan itu dianggap sah. Tetapi jika anak hasil nikah hamil yang ibunya menikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya maka anak tersebut jika akan menikah ayahnya tidak bisa menjadi wali, yang berhak menjadi wali adalah wali hakim yaitu KUA, karena pernikahan orang tuanya dianggap tidak sah dan anak yang dilahirkan status hukumnya menjadi tidak sah atau anak luar nikah

Dalam penentuan wali nikah anak hasil lahir di luar nikah di KUA Ampelgading bagi perempuan yang lahir di luar nikah menggunakan wali hakim. Pertama yaitu, dengan cara pemeriksaan dokumen (akta sebagai bukti otentik dan kutipan akta/ buku nikah). Pemeriksaan dokumen dimaksudkan, meskipun akta sudah sebagai bukti otentik tapi bisa saja tidak sesuai dengan kenyataannya. Bahwa ternyata anak tersebut bukan anak kandungnya. Ditambah dari proses pemeriksaan dengan calon pengantin perempuan dan walinya yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak keluarga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 pasal 13 ayat (1)-(5). Bahwa dalam hal tidak adanya wali nasab maka akad nikah akan dilaksanakan dengan wali hakim, serta tentang wali 'adal ditetapkan langsung oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Mengenai wali tidak diketahui keberadaannya harus berdasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh dua orang saksi dan

diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Sedangkan wali yang tidak dapat dihadirkan karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.⁵⁹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau ‘adal atau enggan”. Kemudian disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang harus memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, ‘baligh. Dan syarat wali adalah kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwakilkan.⁶⁰

Selanjutnya landasan dan pertimbangan yang digunakan oleh Bapak Zainul Mustafin sebagai Kepala KUA Kecamatan Ampelgading mengenai peralihan wali nasab kepada wali hakim untuk calon pengantin perempuan dari status anak lahir di luar nikah, beliau menjelaskan bahwa Undang-Undang telah menjelaskan anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai nasab kepada ibunya. Yang jelas tertera pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶¹

Dalam undang-undang tidak dijelaskan mengenai status anak lahir di luar nikah sehingga Bapak Zainul Mustafin selaku Kepala KUA Kecamatan Ampelgading menafsirkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah Pasal 13 ayat (3) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali jika wali nasab tidak ada, walinya ‘adal, walinya tidak diketahui keberadaannya, wali tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya sedang ihram, dan wali yang

⁵⁹ Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan”, <https://peraturan.go.id>, diakses 28 Agustus 2022.

⁶⁰ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm. 153.

⁶¹ Nurhadi, *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2011) hlm. 134.

akan menikah menjadi pengantin itu sendiri. Dari kata “tidak ada” tersebut dimaknai dengan anak ibu.

Beliau juga mempertimbangkan pendapat Imam Syafi’i apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila kurang dari 6 bulan dari akad nikah, perempuan itu sudah melahirkan anak, anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya.⁶²

Adapun dasar hukum tentang batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan. Sebab dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Ahqaf, [46] : 15, yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ
شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
﴿15﴾

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang masa mengandung dan menyapih yaitu sampai tiga puluh bulan, dan ayat lain menjelaskan bahwa menyapih adalah menghentikan masa penyusuan. Sedangkan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ َحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿14﴾

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa waktu Dua tahun atau 24 bulan adalah waktu untuk menyusui anak bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapihnya adalah 30 bulan.

⁶² Indra Halim dan Ikhsan Darwis, “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Tana Mana, Vol. I, No. 1, Juni 2020, hlm. 10.

Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi yang disusukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan dikandung. Untuk mendapatkan nasab kepada ayahnya minimal 6 bulan usia kehamilan dihitung setelah akad pernikahan, sebaliknya apabila usia kehamilan kurang dari 6 bulan maka anak tersebut tidak memiliki nasab kepada ayahnya melainkan kepada ibunya.

Lalu pendapat para ulama mengenai kebolehan wanita hamil menikah, yang sudah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1)-(3) mengenai kawin hamil sebagai berikut:⁶³

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menurut penulis kebijakan yang diambil sebagai landasan hukum oleh Kepala KUA dalam menanggapi masalah wali bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah sudah tepat, karena mengacu dan menggunakan landasan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatat Nikah dan Kompilasi Hukum Islam serta menambahkan pertimbangan hukum Islam sebagai penguat landasan yang digunakan. Sebagaimana seperti yang sudah saya uraikan di atas.

B. Akibat Hukum Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading

⁶³ Nurhadi, *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, hlm. 76.

Perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus keduanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Dengan mengikuti semua ketentuan sebagaimana yang ada bahwa suatu pernikahan dalam tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019, akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Terhadap penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah memiliki akibat hukum terhadap suami, istri, harta warisan, dan perwalian.

1. Kedudukan suami istri dan harta warisan

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, tidak dijelaskan hak dan kewajiban suami istri akan tetapi menurut Undang-undang perkawinan di atur dalam pasal 30 sampai pasal 34 Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 30 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, pasal 31 ayat (1,2,3), Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.⁶⁴

⁶⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tujuan dari Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah agar tidak ada dominasi dalam rumah tangga diantara suami-istri, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membina dan membentuk keturunan, sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan keseimbangan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya dapat di uraikan secara umum menurut Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-istri wajib saling setia dan mencintai, hormat menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula sang istri, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Ketentuan hukum waris terhadap anak yang lahir di luar nikah menurut hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam

a. Hukum Perdata

Mengenai ketentuan hukum waris terhadap anak luar nikah menurut KUH Perdata, Anak lahir di luar nikah yang diakui secara sah sebagai salah satu ahli waris dalam KUH Perdata. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 280 jo Pasal 863 KUH Perdata. Anak lahir di luar nikah yang berhak mewaris tersebut merupakan Anak lahir di luar nikah dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu Anak lahir di luar nikah, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUH Perdata (tentang anak zina dan sumbang).

Dengan demikian, menurut ketentuan hukum dalam KUH Perdata bahwa Anak lahir di luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUH Perdata). Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "*overspelig* atau *bloedsrhenning* (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUH Perdata).

Untuk dapat menjadi seorang ahli waris menurut ketentuan KUH Perdata telah menetapkan syarat-syarat yaitu berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin. Dimungkinkan menjadi ahli waris melalui pemberian melalui surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUH Perdata dan berdasarkan Pasal 836 KUH Perdata Ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini disimpangi oleh Pasal 2 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya.

Ketentuan Pasal 832 KUH Perdata memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. Mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUH Perdata dikenal Anak lahir di luar nikah baik

yang diakui secara sah maupun tidak. KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian yang jelas tentang anak luar kawin. KUH Perdata hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah

b. Kompilasi Hukum Islam

Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana bangunan hukum Kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat. Di dalam ayat-ayat al-Qur'an cukup banyak yang menunjukkan tentang hukum kewarisan, diantaranya firman Allah SWT yang artinya: "Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah sebahagiannya adalah lebih berhak dari pada Sebagian yang lain di dalam ketetapan Allah.

Sehubungan dengan hal ini, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 174 menjelaskan Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari hubungan darah dan hubungan perkawinan, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan pula bahwa, berdasarkan hubungan darah dan kekerabatan anak merupakan ahli waris yang terpenting, mereka lebih berhak menerima harta warisan dibandingkan ahli waris yang lain karena sangat dekatnya kekerabatan ia dengan sipewaris.

Mengenai anak luar nikah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa mereka hanya berhak mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Jadi hal ini telah dinyatakan di dalam Pasal 100 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya

dan keluarga ibunya”. Oleh karena itu, apabila yang meninggal adalah ayah zinahnya, maka anak zina laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi. Oleh karena itu, apabila yang meninggal adalah ayah zinanya, maka anak zina laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi. Akan tetapi bila yang meninggal adalah ibunya, maka ia berhak menjadi ahli waris. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Abu daud yang artinya: “Rasulullah S.A.W menjadikan hak waris anak li’an (mula’anah) kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya”. Dan juga pada hadits lain berbunyi: “Dari Ibnu Umar bahwasanya seorang laki-laki menuduh isterinya berzina dan ia tidak mengakui anaknya, maka Rasulullah S.A.W memutuskan perkawinan keduanya, dan anaknya dinasabkan pada ibunya”.

2. Status Anak

Walaupun pernikahan menggunakan wali hakim dari calon pengantin perempuan yang lahir di luar nikah, apabila perempuan tersebut mempunyai anak maka anak tersebut dikatakan anak sah karena lahir dari sebuah pernikahan yang sah meski menggunakan wali hakim dan mempunyai nasab kepada bapaknya sesuai pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan “Anak yang Sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.”⁶⁵

“setahu saya akibat hukum pernikahan yang menggunakan wali hakim itu tidak ada penjelasan dari undang-undang ataupun peraturan yang menjelaskan secara detail, paling ya seperti pernikahan pada

⁶⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

umumnya saja, yang membedakan itu kenapa atau sebab pernikahan itu dengan wali hakim”.⁶⁶

Maka dari itu, dapat diketahui bahwa akibat hukum perkawinan dengan menggunakan wali hakim bagi calon pengantin adalah sebagaimana pernikahan pada umumnya. Akan tetapi, dalam kasus yang penulis teliti yaitu terkait dampak akibat hukum antara calon pengantin perempuan dengan orang tuanya akan berbeda, sebab yang sebelumnya diketahui memiliki akta kelahiran akan tetapi setelah ditelusuri terbukti bahwa calon pengantin perempuan lahir di luar pernikahan kedua orang tuanya. Di antara akibat hukum yang timbul adalah meliputi hubungan nasab, mahram, dan hak kewarisan.

Namun demikian dalam fenomena pengabsahan anak, semua ulama meniadakan hubungan nasab dan menolak pemberian hak waris bagi anak yang lahir di luar nikah sebab anak itu bukan anak sah secara *syar'i*, sehingga anak yang lahir di luar nikah tersebut hanya mempunyai hubungan nasab maupun perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam hubungan kemahramannya itu para ulama berbeda pendapat karena secara genealogis anak itu haram dinikahi oleh ayahnya. Sebab walaupun ia dengan anaknya lahir di luar nikah tidak ada hubungan nasab secara *syar'i* namun ada *juz'iyah* di antara keduanya. Artinya anak yang lahir di luar nikah itu masih menjadi bagian dari dirinya. *Fiqh* juga secara tegas menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya dapat saling mewarisi dengan ibu dan keluarga pihak ibu, sedangkan dengan bapak dan keluarga pihak bapak maka anak tersebut tidak dapat saling mewarisi. Alasan yang dikemukakan *fiqh* ialah adanya kejelasan hubungan nasab antara anak dengan ibunya karena ibu tersebutlah yang mengandungnya. Oleh karena itu mereka saling mewarisi.

⁶⁶ Zainul Musta'in, *Hasil wawancara*, Kepala KUA Ampelgading

Sedangkan antara anak dengan bapak, kejelasan hubungan nasab didasarkan atas adanya akad nikah dengan ibu anak tersebut karena tidak ada indikasi selainnya yang dapat dijadikan pegangan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Landasan dan pertimbangan yang digunakan oleh Kepala KUA Kec. Ampelgading mengenai penetapan wali hakim bagi status anak lahir di luar nikah, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (3) bahwa wali hakim bertindak sebagai wali, jika wali nasab tidak ada, kata “tidak ada” dimaknai dengan anak ibu. Sedangkan pertimbangan yang digunakan oleh pihak KUA pendapat Imam Syafi'i apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila kurang dari 6 bulan dari akad nikah, perempuan itu sudah melahirkan anak, anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya.
2. Akibat hukum penetapan wali hakim bagi anak yang lahir di luar nikah di KUA Ampelgading yakni akibat hukum yang timbul bagi calon pengantin adalah sebagaimana pernikahan pada umumnya. Yang membedakan dampak akibat hukum yakni antara calon pengantin perempuan dengan kedua orang tuanya, sebab calon pengantin perempuan lahir di pernikahan kedua orang tuanya, maka sebab itu timbul akibat hukum yang meliputi hubungan nasab, mahram, dan hak kewarisan.

B. Saran

1. Seharusnya Kepada Pihak KUA Kecamatan Ampelgading supaya lebih memahami peraturan-peraturan yang ada sehingga dalam mengambil keputusan untuk wai hakim lebih tepat. Menyadari masih adanya nikah *sirri* di masyarakat, oleh karena itu langkah yang dilakukan pihak KUA merupakan membicarakan secara terbuka kepada pihak calon mempelai, dalam hal ini merupakan orang tua atau keluarga dekatnya yang mengetahui tentang calon mempelai perempuan. Supaya dalam proses penentuan wali nikahnya tidak terjadi kesalahan.
2. Seharusnya kepada masyarakat khususnya orang tua yang telah mempunyai anak dari hasil di luar nikah ini hendaknya melaporkan kepada petugas KUA apabila akan menikahkan anaknya. Sehingga nantinya mempermudah dalam hal penentuan wali nikah anak tersebut.